

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukan analisis maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja pihak PT.Adhi Persada Gedung memenuhi sebagian besar ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan yang sudah terpenuhi dapat ditinjau dari Pasal 14 butir (a) dan (b) Bab X Kewajiban pengurus Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan, butir (a) menyatakan secara tertulis menempatkan syarat keselamatan kerja pada tempat kerja yang dapat dilihat dan terbaca sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Butir (b) Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat yang mudah dilihat. Ketentuan lain yang terpenuhi adalah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dan ayat (4) menyatakan pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang semua pengamanan dan alat-alat pelindung kerja di tempatnya, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Ayat (3) pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama

pada kecelakaan.ayat (4) pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.PT.Adhi Persada Gedung juga telah memenuhi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 99 dan pasal 100 yang menyatakan setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga,pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

Berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung ada beberapa hal yang belum terpenuhi menurut ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Pasal 14 Huruf C, Peraturan Menteri dan Transmigrasi No.PER.01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan pasal 99 ayat (3) dan (4) berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri dalam konstruksi bangunan.


B. Saran

Saran yang diberikan penulis dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi di PT.Adhi Persada Gedung yaitu :

1. PT.Adhi Persada Gedung dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang konstruksi bangunan seyogyanya harus lebih memperhatikan penggunaan

pelindung diri (APD) bagi para pekerja dan mengutamakan standar ketat bagi pengguna APD.

2. Pelaksanaan proyek pembangunan harus begitu diperhatikan pemerintah terutama dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja.
3. Perlu adanya sosialisasi terhadap pekerja yang ingin bekerja tapi mengalami buta huruf sehingga diperlukan pembinaan yang lebih terhadap keselamatan dan kesehatan kerja baik dari Pihak pemerintah dan PT.Adhi Persada Gedung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rachman Budiono,S.H.,M.H., 1999, *Hukum Perburuhan di Indonesia*,PT..Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Abdulkadir Muhammad,S.H, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutendi,S.H.,M.H., 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti,S.H.,M.H, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Triyanto,S.H, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Dr.H.Koko Kosidin.S.H,M.H, 1999, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Drs.C.s.t. Kansil,S.H.1986, *Pokok-pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*, ind-hill co, Jakarta.
- G.Kartasapoetra,r.g.Kartasapoetra.S.H, ir.A.G Kartasapoetra,1986, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina aksara, Jakarta.
- H.Zainal Asikin,S.H..2004, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Halili Toha,S.H, Hari Pramono, 1987, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Hardijan Ruslin, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia anggota IKAPI, Bogor.
- Helena Poewanto,S.H, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta.
- Pedoman Teknis Pengoperasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Supervisor*, 2000, Jakarta.
- Prof.Iman Soepomo,S.H, 1975, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Pradnya Paramita, Jakarta pusat.

Rizky Argama, 2006, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sendjun H.Manulang S.H., 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2918

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan

Website

<http://www.Indonusa.ac.id>..*Tulisan Pentingnya K3 dalam perusahaan, Universitas Indonesia Esa Unggul, tanggal akses 14 maret 2015.*

<http://www.Hukum online.com> *Keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan, tanggal akses 14 maret 2015*